

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam profesi fotografer dan videografer melalui pendekatan dan wawancara langsung kepada Muhammad Wahyu Aulia selaku fotografer dan videografer yang menerapkan nilai-nilai Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang Muhammad Wahyu Aulia sebagai fotografer yang menerapkan nilai-nilai Islam kepada konsumen khususnya untuk foto prewedding adalah landasan ajaran agama Islam yang melarang bagi wanita dan laki-laki yang belum mahram nya untuk saling berdekatan, bertatapan serta bersentuhan. Dilihat dari segi ajaran agama Islam, tidak dilarang melakukan foto prewedding, namun dengan syarat tetap menerapkan nilai-nilai Islam di dalamnya, dengan selalu menjaga jarak antara perempuan dan laki-laki yang belum sah menjadi suami istri atau dengan kata lain belum menjadi mahram nya. Dalam agama Islam foto bukanlah suatu yang diharamkan, Syaikuna-Syaikh Sa'ad Asy Satsri Dikatakan "Foto dari kamera bukanlah foto baru yang menyerupai ciptaan Allah. Foto terlarang adalah jika Anda membuat foto baru. Tapi gambar digicam digital adalah gambar ciptaan Tuhan. Sehingga ini tidak selalu terlindung di dalam foto untuk Anda perintahkan untuk diledakkan melalui sarana roh. Gambar yang dihasilkan melalui alat kamera digital seperti hasil replika. Para ulama

setuju bahwa foto di dalam ulangan diperbolehkan”. Berbeda dengan menggambar, menggambar suatu kegiatan yang menirukan objek yang terlihat dan memindahkannya ke dalam suatu wadah yang disebut gambar, maka gambar yang dihasilkan tentunya tidaklah sama seperti objek aslinya, namun berbeda dengan foto, foto merupakan perpindahan objek melalui sebuah kamera dan menuangkannya ke dalam sebuah foto. Objek yang dilihat oleh kamera tentunya akan sama persis dengan objek yang kita lihat, maka foto yang dihasilkan sama seperti yang dihasilkan oleh cermin pada umumnya, tidak ada pengurangan atau penambahan bentuk objek yang dilihat, dengan kata lain tidak ada yang menciptakan suatu yang baru.”

2. Langkah-langkah Muhammad Wahyu Aulia dalam menerapkan nilai-nilai Islam pada foto prewedding dengan cara menetapkan konsep. Menetapkan konsep adalah satu langkah seorang fotografer dalam melakukan sesi pemotretan. Menentukan konsep tidaklah mutlak diputuskan oleh seorang fotografer namun, adanya kesepakatan bersama antara fotografer dengan konsumennya. Konsep yang diambil tidaklah jauh dari syariat Islam. Menentukan lokasi, lokasi yang diambil termasuk hal yang penting dalam sesi pemotretan foto prewedding, lokasi yang diambil juga berhubungan dengan konsep yang telah disepakati oleh fotografer dan konsumennya. Lokasi yang diambil seperti, pantai, hutan, masjid, atau perkotaan. Dari berbagai lokasi tersebut sangatlah cocok untuk melakukan sesi pemotretan foto prewedding dengan konsep yang masih termasuk ke dalam syariat Islam. Pemilihan busana, busana yang akan dipakai oleh calon pengantin

tentunya harus mengandung unsur-unsur syariat Islam. Busana yang dipakai oleh wanita harusnya sopan, tidak membentuk bagian tubuh, serta tertutup aurat. Busana yang dipakai oleh laki-laki haruslah menutup aurat.

3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Muhammad Wahyu Aulia Ramadhan dalam menerapkan nilai-nilai Islam pada foto prewedding salah satunya adalah kesepakatan antara fotografer dengan konsumen. Sering sekali terjadi perbedaan pendapat antara Muhammad Wahyu Aulia sebagai fotografer dengan konsumen, tidak hanya itu, faktor penghambat yang dialami oleh fotografer Muhammad Wahyu Aulia Ramadhan dalam melakukan sesi pemotretan foto prewedding antara lain seperti lokasi yang diambil merupakan *outdoor* atau diluar ruangan, proses foto prewedding diluar ruangan memiliki banyak faktor penghambat seperti, jarak tempuh yang jauh, biaya akomodasi, serta cuaca yang tidak mendukung. Faktor pendukung Muhammad Wahyu Aulia Ramadhan sebagai fotografer yang menerapkan nilai-nilai Islam adalah kesepakatan yang sama antara fotografer Muhammad Wahyu Aulia dengan konsumen.

B. Saran

Seorang peneliti harus mampu menawarkan masukan berupa rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi penelitian ini. Adapun rekomendasi yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Muhammad Wahyu Aulia sebagai fotografer yang menerapkan nilai-nilai Islam pada foto prewedding sebaiknya lebih memperhatikan kembali, mengingat konsumen yang dimiliki tidak semua dapat menerima konsep yang disarankan. Namun akan tetapi selaku umat muslim haruslah saling mengingatkan satu sama lain.
2. Masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan kembali, mengingat foto prewedding dilakukan sebelum akad nikah berlangsung dengan kata lain, pasangan suami istri yang belum menjadi mahram nya. Kebiasaan melakukan prewedding dalam masyarakat di ganti dengan post wedding. Post wedding dilakukan setelah akad pernikahan atau dengan kata lain sudah menjadi pasangan yang sah, namun jika kebiasaan melakukan foto prewedding tetap terjadi di kalangan masyarakat haruslah tetap diperhatikan dan terapkan nilai-nilai Islam atau ajaran agama Islam.
3. Bagi fotografer atau videografer lain, tetaplah perhatian nilai-nilai Islam ketika melakukan sesi foto prewedding, agama Islam tidak melarang melakukan foto prewedding namun dengan syarat tetap menjaga nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan oleh agama Islam